



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan



Telp. (0756) 21218

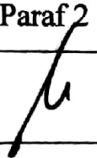
Fax. (0756) 21218

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN PAINAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
TAHUN 2019

NOMOR : 800 / 133 / JAMPERSAL-DINKES/PS/I/2019
NOMOR : 503 / 008 / RSUD / 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan dan berkantor di jalan H.Agus Salim Painan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821 / 070 /BKPSDM/ III / 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan atas nama Menteri Kesehatan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 61 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 yang untuk selanjutnya di sebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. Dr.H.Sutarman,MM. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan yang berkedudukan dan berkantor di jalan Dr.A.Rifai Painan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821 / 077/ /BKPSDM -2018 Tanggal 15 Maret 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Paraf 1	Paraf 2
	

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya di sebut "PERJANJIAN") dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 1 PENUNJUKAN

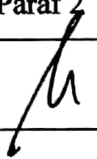
PIHAK PERTAMA menunjukan PIHAK KEDUA untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi peserta JAMPERSAL meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), Pelayanan Gawat Darurat sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis bagi peserta JAMPERSAL tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 61 tahun 2017.tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan tahun 2018 dan PIHAK KEDUA menerima Penunjukan tersebut.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta JAMPERSAL Tahun 2019
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada peserta JAMPERSAL tahun 2019.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini meliputi prosedur pelayanan kesehatan, tatalaksana pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan dan pemberian resep obat sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan JAMPERSAL tahun 2018 (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 61 tahun 2017) dan ketentuan ketentuan lain yang berlaku.

Paraf 1	Paraf 2
	

2. Apabila PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan di luar ketentuan pasal 3 ayat1, maka biaya pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

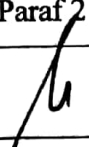
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menunjuk verifikator untuk melakukan verifikasi atas manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan, dan manajemen keuangan pemberian pelayanan kesehatan dan kesesuaian besarnya klaim biaya yang akan dibayarkan oleh Dinas Kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Memperoleh laporan pelayanan dan tembusan berkas klaim dari PIHAK KEDUA.
- c. Menerima keluhan dari peserta JAMPERSAL tahun 2019 dan meneruskan keluhan tersebut kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan.
- d. Memperoleh laporan pelayanan JAMPERSAL dari PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban

- a. Melakukan Pengaturan penempatan terhadap verifikator yang ditugaskan untuk memverifikasi klaim dari PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan pengawasan terhadap verifikator dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan antara verifikator dengan PIHAK KEDUA bersama pihak terkait atau meningkatkan ke tingkat Propinsi.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari Dinas Kesehatan.
- e. Melakukan penanganan keluhan
- f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan tahun 2019
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak kedua sebelum peserta jampersal di kirim.

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 5

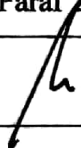
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh pembayaran dari Dinas Kesehatan atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan terhadap peserta sesuai Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan tahun 2018.
- b. Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta JAMPERSAL tahun 2019.
- c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim.
- d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan pelayanan kesehatan dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
- e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan program JAMPERSAL dalam upaya peningkatan pelayanan.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan Kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan Kesehatan yang berlaku yang mengacu kepada Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan JAMPERSAL tahun 2018.
- b. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat lanjutan (RJTL). Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III, Pelayanan Gawat Darurat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku.
- d. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada verifikator / Tim verifikasi untuk diverifikasi.
- e. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada verifikator / Tim verifikasi untuk dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya.
- f. Menyampaikan laporan pelayanan JAMPERSAL kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf 1	Paraf 2
	

**PASAL 6
TARIF PELAYANAN**

Besaran tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan pola tarif yang berlaku di RSUD M.Zein Painan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**PASAL 7
TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN**

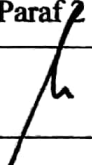
Pengajuan Tagihan dilakukan per bulan setiap tanggal 25 s/d 28. Pengajuan tagihan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimuat dalam Juknis Jampersal tahun 2018

**PASAL 8
PEMBAYARAN KLAIM TAGIHAN**

1. Klaim tagihan dan Surat Pertanggung jawabannya (SPJ) diajukan oleh PIHAK KEDUA ke Tim Pengelola Jaminan Persalinan Tingkat Kabupaten / Dinas Kesehatan untuk di verifikasi dan dibayar Kepada PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Tingkat Kabupaten / Dinas Kesehatan, secara non tunai kepada PIHAK KEDUA
3. Pembayaran klaim dilakukan selambat-lambatnya setelah 2 minggu berkas lengkap di verivikasi oleh bagian keuangan.

**PASAL 9
JANGKA WAKTU BERLAKU**

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2019 sampai Desember 2019.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja selama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang kesepakatan bersama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

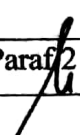
Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 10 SANKSI

1. Dalam hal ini PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut
 - a. Tidak melayani peserta JAMPERSAL tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai yang berlaku.
 - c. Memungut biaya tambahan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta program Jaminan Persalinan tahun 2019 atau keluarganya.
 - d. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai Pedoman Pelaksanaan Jampersal tahun 2018.Maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menagguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan secara sepihak Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak mengusulkan kepada tim Pengelola Jaminan Persalinan Tingkat Pusat/Departemen Kesehatan untuk mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya Pelayanan Kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Tingkat Pusat/Departemen Kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mendalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi Bencana Alam, Banjir, Wabah, Perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), Pemberontakan Huru-Hara , Pemogokan Umum, Kebakaran dan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terdapat pelaksanaan kesepakatan ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK lainnya, PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum dikantor panitera Pengadilan Negeri Painan.

PASAL 13 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.


PIHAK KEDUA
Dr.H. SUTARMAN,MM
NIP. 19690709 200112 1 001


PIHAK PERTAMA
Dr.H.SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP.19650531 199803 1 002